



PENETAPAN

Nomor 0230/Pdt. P/2019/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

#nama Pemohon I, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 26 September 1972 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan dosen swasta, pendidikan S.2, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

#nama Pemohon II, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 7 Juli 1997 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan D.1, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

dalam hal ini para Para Pemohon memberikan kuasa kepada :

A. Mattalatta, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B No. 7, Jl. Datuk Ripaggentungan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 108/SK/VI/2019/PA Sgm.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kuasa Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungguminasa dengan register Nomor 0230/Pdt.P/2019/PA Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa (Alm) Kamaluddin bin M. Satar (Pewaris) dengan #nama Pemohon I/ Pemohon I adalah merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 September 1996 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah No:823/128/IX/96;
2. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Pebruari 2019 karena sakit;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dan memiliki seorang isteri yang bernama #nama Pemohon I/ Pemohon I dan dari hasil perkawinannya tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama #nama Pemohon II/ Pemohon II;
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2019, baik bapak maupun ibu kandung Pewaris masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu, namun Pewaris meninggalkan isteri dan 1 (satu) orang anak kandung garis lurus ke bawah, oleh karena itu maka ahli waris dari Pewaris adalah:
 - I. #nama Pemohon I (isteri)
 - II. #nama Pemohon II (anak kandung laki-laki)
5. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;
6. Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari isteri dan satu orang anak kandungnya;
7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah dalam rangka untuk melengkapi berkas administrasi penarikan uang tabungan atas nama Kamaluddin di Bank OCBC



NISP Cabang Pettarani Makassar dan untuk keperluan lainnya yang membutuhkan penetapan ahli waris ini;

9. Bahwa Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Kamaluddin *bin* M. Satar yang meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2019 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris (Alm) Kamaluddin *bin* M. Satar /Pewaris, yaitu:
 - I. #nama Pemohon I (isteri)
 - II. #nama Pemohon II (anak kandung laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan kepada Kuasa Para Pemohon mengenai maksud Para Pemohon dalam permohonannya, namun Kuasa Para Pemohon tetap pada kehendaknya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :



I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi silsilah keluarga almarhum Kamaluddin dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Paccinongang, Kabupaten Gowa, bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. almarhum Kamaluddin tanggal 1 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P2.
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 823/128/IX/1996 tanggal 20 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P3.

II. Saksi-saksi

Saksi Pertama, #nama saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Pao-Pao, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan almarhum Kamaluddin sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung almarhum Kamaluddin bin M. Satar.
- Bahwa suami Pemohon I Kamaluddin bin M. Satar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2019 karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Kamaluddin bin M. Satar telah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan almarhum Kamaluddin bin M. Satar dikaruniai seorang anak yaitu #nama Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan almarhum Kamaluddin bin M. Satar rukun bersama dan hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan uang tabungan pada Bank OCBC NISP.

Saksi kedua, #nama saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Villa Mega Sari, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan almarhum Kamaluddin sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung almarhum Kamaluddin bin M. Satar.
- Bahwa suami Pemohon I Kamaluddin bin M. Satar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2019 karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Kamaluddin bin M. Satar telah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan almarhum Kamaluddin bin M. Satar dikaruniai seorang anak yaitu #nama Pemohon II.
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan almarhum Kamaluddin bin M. Satar rukun bersama dan hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan uang tabungan pada Bank OCBC NISP.

Bahwa Kuasa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



- PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.
- Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Kamaluddin bin M. Satar untuk mengurus pencairan uang tabungan di Bank OCBC NISP Cabang Makassar.
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi di persidangan.
- Menimbang, bahwa bukti P1 telah membuktikan tentang adanya peristiwa kematian almarhum Kamaluddin bin M. Satar pada tanggal 23 Februari 2019.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa silsilah dan surat keterangan waris almarhum Kamaluddin bin M. Satar sebagai bukti permulaan ditambahkan dengan keterangan 2 orang saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Kamaluddin bin M. Satar yang masih hidup, oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 diperoleh fakta bahwa benar antara Para Pemohon I dan almarhum Kamaluddin bin M. Satar adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan almarhum Kamaluddin memiliki hubungan saling mewarisi.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa antara Para Pemohon I dan almarhum Kamaluddin bin M. Satar adalah suami isteri sah.
 - Bahwa almarhum Kamaluddin bin M. Satar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2019.
 - Bahwa kedua orang tua almarhum Kamaluddin bin M. Satar telah meninggal dunia terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Kamaluddin meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai isteri dan Pemohon II sebagai anak kandung.
- Bahwa selama hidupnya almarhum Kamaluddin bin M. Satar hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhum Kamaluddin bin M. Satar yang masih hidup adalah Pemohon I sebagai isteri dan Pemohon II sebagai anak kandung almarhum Kamaluddin bin M. Satar.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk melakukan pencairan tabungan almarhum di Bank OCBC NISP Cabang Makassar, terhadap tujuan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tugas ahli waris adalah menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban pewaris yang belum sempat ditunaikan serta melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, oleh karenanya pencairan tabungan tersebut akan membantu ahli waris dalam melaksanakan kewajibannya kepada pewaris, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Kamaluddin bin M. Satar telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo berhubungan dengan bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kamaluddin bin M. Satar adalah :
 - a. #nama Pemohon I (isteri)
 - b. #nama Pemohon II (anak kandung laki-laki)
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa; Dra. Haniah, M.H., sebagai ketua majelis, Mudhirah, S.Ag, M.H., dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hasbiyah, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag, M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hasbiyah, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	85.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6.	<u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-
-	J u m l a h	Rp	191.000,-
-	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		